



**SALINAN**

BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, dan kewibawaan, mewujudkan keseragaman dan identitas aparatur sipil negara serta melestarikan budaya daerah, perlu pedoman penggunaan pakaian dinas bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Purworejo Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas bagi Pejabat Daerah dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas bagi Pejabat Daerah dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, serta peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa untuk memberikan pedoman penggunaan pakaian dinas bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah Camat di Daerah.
6. Lurah adalah PNS yang diangkat oleh Bupati untuk memimpin kelurahan di Daerah.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan, pengukuhan, dan penerimaan penghargaan Satyalancana Karya Satya.
13. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
14. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
15. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Seragam Batik KORPRI adalah pakaian seragam untuk seluruh ASN dengan spesifikasi kain, motif warna dan corak serta bahan berdasarkan Peraturan Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia.
16. Pakaian Adat adalah Pakaian Dinas yang merupakan simbol identitas Daerah.
17. Pakaian Khusus adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh ASN yang karena jabatan dan/atau tugasnya memerlukan pakaian khusus dalam rangka keselamatan, kenyamanan, dan sebagai identitas profesionalisme di bidang tugasnya.
18. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari ASN, pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah serta anak perusahaan.

## Pasal 2

Penggunaan Pakaian Dinas bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, dan kewibawaan, mewujudkan keseragaman dan identitas ASN serta melestarikan budaya Daerah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. jenis Pakaian Dinas;
- b. atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas;
- c. Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah tertentu; dan
- d. kewajiban.

## BAB III

### JENIS PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu Pakaian Dinas PNS

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 4

- (1) Jenis Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
  - a. PDH;
  - b. PDL;
  - c. PSL;
  - d. PDU Camat dan Lurah;
  - e. Seragam Batik KORPRI;
  - f. Pakaian Adat; dan
  - g. Pakaian Khusus.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai identitas dan ciri khas PNS.
- (3) Model Pakaian Dinas bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Paragraf 2 PDH

#### Pasal 5

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH batik, celana/rok warna gelap bukan jeans; dan
- c. PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam bukan jeans.

## Pasal 6

PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan pada hari Senin dan Selasa.

## Pasal 7

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:
  - a. batik kaprajan; dan
  - b. batik nasional.
- (2) PDH batik kaprajan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan PDH batik bermotif Kawungmanggis Gunungan Worawaribang yang digunakan setiap hari Kamis pertama setiap bulannya.
- (3) PDH batik nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan pada:
  - a. Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober;
  - b. hari Kamis kedua, ketiga, keempat dan kelima serta hari Jum'at; dan
  - c. hari Sabtu bagi Perangkat Daerah dan/atau satuan kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja.

## Pasal 8

PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam bukan jeans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan pada hari Rabu.

## Paragraf 3 PDL

## Pasal 9

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan oleh:

- a. PNS pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat; dan
- b. Camat atau Lurah.

## Paragraf 4 PDU Camat dan Lurah

## Pasal 10

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d digunakan pada saat:

- a. melaksanakan pelantikan; dan
- b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah dan/atau hari besar lainnya.

Paragraf 5  
Seragam Batik KORPRI

Pasal 11

- (1) Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e digunakan pada saat:
  - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
  - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan; dan
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan celana/rok warna hitam.

Paragraf 6  
Pakaian Adat

Pasal 12

- (1) Pakaian Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f berupa busana surjan untuk laki-laki dan busana kebaya untuk perempuan.
- (2) Pakaian Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada hari besar nasional atau kegiatan budaya daerah.

Paragraf 7  
Pakaian Khusus

Pasal 13

- (1) Pakaian Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah dan/atau satuan kerja tertentu untuk mendukung keselamatan, kenyamanan, dan sebagai identitas profesionalisme di bidang tugasnya.
- (2) ASN pada Perangkat Daerah dan/atau satuan kerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ASN yang melaksanakan tugas dan fungsi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran;
  - b. ASN yang melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana;
  - c. ASN yang melaksanakan tugas dan fungsi perhubungan;

- d. ASN yang bertugas di bidang kebersihan dan pertamanan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi lingkungan hidup; dan
  - e. ASN yang bertugas sebagai tenaga teknis kesehatan pada rumah sakit umum Daerah.
- (3) Model dan atribut Pakaian Khusus bagi ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pakaian dinas bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
  - (4) Model dan atribut Pakaian Khusus bagi ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pakaian dinas bagi ASN di lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
  - (5) Model dan atribut Pakaian Khusus bagi ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mengatur pakaian dinas dan atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
  - (6) Model dan atribut Pakaian Khusus bagi ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur pakaian dinas lapangan bagi petugas operasional yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat.
  - (7) Model dan atribut Pakaian Khusus bagi ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.
  - (8) Model dan atribut Pakaian Khusus bagi ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berpedoman pada peraturan teknis yang diterbitkan Kementerian Kesehatan yang mengatur pakaian dinas bagi petugas kesehatan yang menyelenggarakan fungsi kesehatan.

Bagian Kedua  
Pakaian Dinas PPPK

Paragraf 1  
Jenis

Pasal 14

- (1) Jenis Pakaian Dinas PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
  - a. PDH;
  - b. Seragam Batik KORPRI;
  - c. Pakaian Adat; dan
  - d. Pakaian Khusus.
  
- (2) Model Pakaian Dinas bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
PDH

Pasal 15

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam bukan jeans;
  - b. PDH batik.
  
- (2) PDH kemeja putih, celana/rok hitam bukan jeans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan pada hari Senin, Selasa dan Rabu.
  
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH batik bagi PPPK.

Paragraf 3  
Seragam Batik KORPRI

Pasal 16

Ketentuan mengenai penggunaan Seragam Batik KORPRI bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan Seragam Batik KORPRI bagi PPPK.



Paragraf 4  
Pakaian Adat

Pasal 17

Ketentuan mengenai penggunaan Pakaian Adat bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan Pakaian Adat bagi PPPK.

Paragraf 5  
Pakaian Khusus

Pasal 18

Ketentuan mengenai penggunaan Pakaian Khusus bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan Pakaian Khusus bagi PPPK.

Bagian Ketiga  
Pakaian Dinas ASN Wanita Berjilbab dan Wanita Hamil

Pasal 19

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas bagi ASN wanita berjilbab dilengkapi dengan jilbab.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas bagi ASN wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Model Pakaian Dinas ASN wanita berjilbab dan wanita hamil serta warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Atribut Pakaian Dinas

Pasal 20

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
  - a. lencana KORPRI;
  - b. papan nama;
  - c. tanda pengenal;
  - d. nama Daerah; dan
  - e. lambang Daerah.

- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
  - a. tanda pangkat;
  - b. tanda jabatan;
  - c. lencana KORPRI;
  - d. papan nama;
  - e. tanda pengenal;
  - f. nama Daerah; dan
  - g. lambang Daerah.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
  - a. tanda pangkat;
  - b. tanda jabatan;
  - c. lencana KORPRI;
  - d. papan nama;
  - e. tanda pengenal;
  - f. nama Daerah; dan
  - g. lambang Daerah.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
  - a. papan nama;
  - b. lencana KORPRI untuk Seragam Batik KORPRI; dan
  - c. tanda pengenal.
- (5) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf e, ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf c digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (6) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (7) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (6) terdiri atas:
  - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
  - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
  - d. jingga untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
  - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
  - f. kuning untuk PPPK.

Bagian Kedua  
Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 21

- (1) Kelengkapan Pakaian Dinas ASN terdiri atas:
  - a. tutup kepala;
  - b. ikat pinggang warna hitam; dan
  - c. sepatu yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.
- (2) Ikat pinggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlogo KORPRI berbahan dasar logam.

## Pasal 22

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.
- (2) Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### KEWAJIBAN

## Pasal 23

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. menggunakan Pakaian Dinas dengan sopan serta atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- b. merapikan rambut dengan potongan pendek sesuai dengan etika bagi ASN pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

## Pasal 24

ASN yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif oleh atasan langsung berupa:

- a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali; dan
- b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 43 Seri E Nomor 35), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 67 Seri E Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 01 November 2023

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 01 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2023 NOMOR 98 SERI E NOMOR 81



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
DIPATOKAN BAGIAN HUKUM

BUKUN TRIHATMOKO, SH. MH

Pembina

NIP. 19750829 199903 1 005


LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 98 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PURWOREJO

MODEL, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

I. PAKAIAN DINAS ASN

A. PDH warna khaki


1. PDH warna khaki pria



Keterangan:

- a. lidah bahu;
- b. nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. papan nama;
- d. saku kemeja;
- e. kancing;
- f. ikat pinggang;
- g. kerah;
- h. lencana KORPRI;
- i. nama Daerah;
- j. lambang Daerah;
- k. tanda pengenal;
- l. saku celana depan;
- m. sambungan bahu belakang;
- n. saku celana belakang; dan
- o. sepatu pantofel warna hitam.


## 2. PDH warna khaki wanita



### Keterangan:

- lidah bahu;
- nama Kementerian Dalam Negeri;
- papan nama;
- tutup saku dalam;
- kancing;
- kerah rebah;
- lencana KORPRI;
- nama Daerah;
- lambang Daerah;
- tanda pengenalan;
- celana panjang;
- sepatu pantofel warna hitam.


### 3. PDH warna khaki wanita berjilbab



#### Keterangan:

- a. lidah bahu;
- b. nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. papan nama;
- d. tutup saku dalam;
- e. kancing;
- f. kerah rebah;
- g. lencana KORPRI;
- h. nama Daerah;
- i. lambang Daerah;
- j. tanda pengenal;
- k. rok panjang;
- l. celana panjang;
- m. sepatu pantofel warna hitam.

#### 4. PDH warna khaki wanita hamil




#### Keterangan:

- a. lidah bahu;
- b. nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. papan nama;
- d. sambung baju;
- e. kancing;
- f. kerah rebah;
- g. lencana KORPRI;
- h. nama Daerah;
- i. lambang Daerah;
- j. tanda pengenal;
- k. sambung bahu belakang;
- l. sambung baju belakang;
- m. sepatu pantofel warna hitam.




5. PDH warna khaki wanita hamil berjilbab



Keterangan:

- a. lidah bahu;
- b. nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. papan nama;
- d. sambung baju;
- e. kancing;
- f. kerah rebah;
- g. lencana KORPRI;
- h. nama Daerah;
- i. lambang Daerah;
- j. tanda pengenal;
- k. sambung bahu belakang;
- l. sambung baju belakang;
- m. sepatu pantofel warna hitam.


6. PDH warna khaki Camat/Lurah pria



Keterangan:

- a. tanda pangkat;
- b. nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. papan nama;
- d. tanda jabatan;
- e. kancing;
- f. ikat pinggang;
- g. kerah;
- h. lencana KORPRI;
- i. nama Daerah;
- j. lambang Daerah;
- k. tanda pengenal;
- l. saku celana depan;
- m. sambung bahu belakang;
- n. saku celana belakang;
- o. sepatu pantofel warna hitam bertali.


7. PDH warna khaki Camat/Lurah wanita



Keterangan:

- a. tanda pangkat;
- b. nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. papan nama;
- d. tanda jabatan;
- e. saku kemeja;
- f. kerah rebah;
- g. lencana KORPRI;
- h. nama Daerah;
- i. lambang Daerah;
- j. tanda pengenal;
- k. celana panjang;
- l. sepatu pantofel warna hitam.


8. PDH warna khaki Camat/Lurah wanita berjilbab



Keterangan:

- a. tanda pangkat;
- b. nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. papan nama;
- d. tanda jabatan;
- e. saku kemeja;
- f. kancing;
- g. kerah rebah;
- h. lencana KORPRI;
- i. nama Daerah;
- j. lambang Daerah;
- k. tanda pengenal;
- l. rok panjang;
- m. celana panjang;
- n. sepatu pantofel warna hitam.


9. PDH warna khaki Camat/Lurah wanita hamil



Keterangan:

- a. tanda pangkat;
- b. nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. papan nama;
- d. tanda jabatan;
- e. sambung baju;
- f. kancing;
- g. krah rebah;
- h. lencana KORPRI;
- i. nama Daerah;
- j. lambang Daerah;
- k. tanda pengenal;
- l. sambung bahu belakang;
- m. sambung baju belakang;
- n. sepatu pantofel warna hitam.


10. PDH warna khaki Camat/Lurah wanita hamil berjilbab



Keterangan:

- a. tanda pangkat;
- b. nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. papan nama;
- d. tanda jabatan;
- e. sambung baju;
- f. kancing;
- g. kerah rebah;
- h. lencana KORPRI;
- i. nama Daerah;
- j. lambang Daerah;
- k. tanda pengenal;
- l. sambung bahu belakang;
- m. sambung baju belakang;
- n. sepatu pantofel warna hitam.


- B. PDH batik, celana/rok warna gelap bukan jeans  
1. Batik Kaprajan  
a. Batik Kaprajan pria



Keterangan:

- a. kerah berdiri;
- b. lencana KORPRI;
- c. papan nama;
- d. tanda pengenal;
- e. kancing baju;
- f. celana panjang warna gelap.

b. Batik Kaprajan wanita




Keterangan:

- a. kerah rebah;
- b. lencana KORPRI;
- c. papan nama;
- d. tanda pengenal;
- e. kancing baju;
- f. rok 15 cm dibawah lutut warna gelap;
- g. celana panjang warna gelap.




c. Batik Kaprajan wanita berjilbab



Keterangan:

- a. jilbab polos warna ungu;
- b. kerah rebah;
- c. lencana KORPRI;
- d. papan nama;
- e. tanda pengenal;
- f. kancing baju;
- g. rok panjang warna gelap.


d. Batik Kaprajan wanita hamil



Keterangan:

- a. kerah rebah;
- b. lencana KORPRI;
- c. papan nama;
- d. tanda pengenal;
- e. kancing baju;
- f. rok panjang warna gelap.

e. Batik Kaprajan wanita hamil berjilbab




Keterangan:

- a. jilbab polos warna ungu;
- b. kerah rebah;
- c. lencana KORPRI;
- d. papan nama;
- e. tanda pengenal;
- f. kancing baju;
- g. rok panjang warna gelap.

## 2. Batik Nasional

### a. PDH Batik, celana warna gelap bukan jeans pria



#### Keterangan:

- a. kerah berdiri;
- b. lencana KORPRI;
- c. papan nama;
- d. tanda pengenal;
- e. kancing baju;
- f. celana panjang warna gelap.


b. PDH Batik, celana/rok warna gelap bukan jeans wanita



Keterangan:

- a. kerah rebah;
- b. lencana KORPRI;
- c. papan nama;
- d. tanda pengenal;
- e. baju batik motif;
- f. kancing baju;
- g. rok 15 cm di bawah lutut;
- h. celana panjang.


c. PDH Batik, celana/rok warna gelap bukan jeans wanita berjilbab



Keterangan:

- a. jilbab polos warna menyesuaikan;
- b. kerah rebah;
- c. lencana KORPRI;
- d. papan nama;
- e. tanda pengenal;
- f. baju batik motif;
- g. kancing baju;
- h. rok panjang.


d. PDH Batik, celana/rok warna gelap bukan jeans wanita hamil



Keterangan:

- a. kerah rebah;
- b. lencana KORPRI;
- c. papan nama;
- d. tanda pengenal;
- e. baju batik motif;
- f. kancing baju;
- g. rok 15 cm di bawah lutut.

e. PDH batik, celana/rok warna gelap bukan jeans wanita hamil berjilbab




Keterangan:

- a. jilbab polos warna menyesuaikan;
- b. kerah rebah;
- c. lencana KORPRI;
- d. papan nama;
- e. tanda pengenal;
- f. baju batik motif;
- g. kancing baju;
- h. rok 15 cm di bawah lutut.




3. PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam bukan jeans  
a. PDH kemeja putih, celana warna hitam bukan jeans pria



Keterangan:

- a. lidah bahu;
- b. nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. papan nama;
- d. saku kemeja;
- e. kancing;
- f. kerah;
- g. lencana KORPRI;
- h. nama Daerah;
- i. lambang Daerah;
- j. tanda pengenal;
- k. sambung bahu belakang;
- l. sepatu pantofel warna hitam bertali.


b. PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam bukan jeans wanita



Keterangan:

- a. lidah bahu;
- b. nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. papan nama;
- d. saku kemeja;
- e. kancing;
- f. kerah rebah;
- g. lencana KORPRI;
- h. nama Daerah;
- i. lambang Daerah;
- j. tanda pengenal;
- k. celana panjang;
- l. sepatu pantofel warna hitam.


c. PDH kemeja putih, rok warna hitam bukan jeans wanita berjilbab



Keterangan:

- a. lidah bahu;
- b. nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. papan nama;
- d. saku kemeja;
- e. kancing;
- f. kerah rebah;
- g. lencana KORPRI;
- h. nama Daerah;
- i. lambang Daerah;
- j. tanda pengenal;
- k. celana panjang;
- l. sepatu pantofel warna hitam.


d. PDH kemeja putih, rok warna hitam bukan jeans wanita hamil



Keterangan:

- a. lidah bahu;
- b. nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. papan nama;
- d. saku kemeja;
- e. kancing;
- f. kerah rebah;
- g. lencana KORPRI;
- h. nama Daerah;
- i. lambang Daerah;
- j. tanda pengenalan;
- k. sambung bahu belakang;
- l. sambung baju belakang;
- m. sepatu pantofel warna hitam.


- e. PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam bukan jeans wanita hamil berjilbab



Keterangan:

- a. lidah bahu;
- b. nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. papan nama;
- d. sambung baju;
- e. kancing;
- f. kerah rebah;
- g. lencana KORPRI;
- h. nama Daerah;
- i. lambang Daerah;
- j. tanda pengenal;
- k. sambung bahu belakang;
- l. sambung baju belakang;
- m. sepatu pantofel warna hitam.


- f. PDH kemeja putih, celana warna hitam bukan jeans pria bagi Camat/ Lurah



Keterangan:

- a. tanda pangkat;
- b. nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. papan nama;
- d. tanda jabatan;
- e. kancing;
- f. krah;
- g. lencana KORPRI;
- h. nama Daerah;
- i. lambang Daerah;
- j. tanda pengenal;
- k. sambung bahu belakang;
- l. sepatu pantofel warna hitam bertali.


- g. PDH kemeja putih, rok warna hitam bukan jeans wanita bagi Camat/ Lurah



Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. papan nama;
- d. tanda jabatan;
- e. kancing;
- f. kerah rebah;
- g. lencana KORPRI;
- h. nama Daerah;
- i. lambang Daerah;
- j. tanda pengenalan;
- k. celana panjang;
- l. sepatu pantofel warna hitam.

- h. PDH kemeja putih, rok warna hitam bukan jeans wanita berjilbab bagi Camat/ Lurah




Keterangan:

- a. tanda pangkat
- b. nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. papan nama;
- d. tanda jabatan;
- e. kancing;
- f. kerah rebah;
- g. lencana KORPRI;
- h. nama Daerah;
- i. lambang Daerah;
- j. tanda pengenal;
- k. celana panjang;
- l. sepatu pantofel warna hitam.




- i. PDH kemeja putih, rok warna hitam bukan jeans wanita hamil bagi Camat/ Lurah



**Keterangan:**

- a. tanda pangkat;
- b. nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. papan nama;
- d. tanda jabatan;
- e. sambung baju;
- f. kancing;
- g. kerah rebah;
- h. lencana KORPRI;
- i. nama Daerah;
- j. lambang Daerah;
- k. tanda pengenalan;
- l. sambung bahu belakang;
- m. sambung baju belakang;
- n. sepatu pantofel warna hitam.


- j. PDH kemeja putih, rok warna hitam bukan jeans wanita hamil berjilbab bagi Camat/ Lurah



Keterangan:

- a. tanda pangkat;
- b. nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. papan nama;
- d. tanda jabatan;
- e. sambung baju;
- f. kancing;
- g. kerah rebah;
- h. lencana KORPRI;
- i. nama Daerah;
- j. lambang Daerah;
- k. tanda pengenalan;
- l. sambung bahu belakang;
- m. sambung baju belakang;
- n. sepatu pantofel warna hitam.


C. PDL  
1. PDL pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan;
- b. lidah bahu;
- c. nama Kementerian Dalam Negeri;
- d. papan nama;
- e. saku kemeja;
- f. kancing;
- g. ikat pinggang;
- h. kerah;
- i. lambang KORPRI;
- j. nama Daerah;
- k. lambang Daerah;
- l. tanda pengenal;
- m. celana;
- n. saku celana;
- o. sambung bahu belakang;
- p. saku belakang;
- q. sepatu PDL.


## 2. PDL wanita



### Keterangan:

- a. tanda jabatan;
- b. lidah bahu;
- c. nama Kementerian Dalam Negeri;
- d. papan nama;
- e. saku kemeja;
- f. kancing;
- g. ikat pinggang;
- h. kerah;
- i. lambang KORPRI;
- j. nama Daerah;
- k. lambang Daerah;
- l. tanda pengenal;
- m. celana panjang;
- n. saku celana;
- o. sambung bahu belakang;
- p. saku belakang;
- q. sepatu PDL.


### 3. PDL wanita berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. lidah bahu;
- c. nama Kementerian Dalam Negeri;
- d. papan nama;
- e. saku kemeja;
- f. kancing;
- g. ikat pinggang;
- h. kerah;
- i. lambang KORPRI;
- j. nama Daerah;
- k. lambang Daerah;
- l. tanda pengenal;
- m. celana panjang;
- o. saku celana;
- p. sambung bahu belakang;
- q. saku belakang;
- r. sepatu PDL.


D. PSL  
1. PSL pria



Keterangan:

- a. dasi;
- b. kancing 3 buah;
- c. saku bawah tertutup;
- d. kemeja putih lengan panjang;
- e. belahan jahitan;
- f. sepatu pantofel warna hitam bertali.


## 2. PSL wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah;
- b. saku bawah tertutup;
- c. celana panjang hitam;
- d. kemeja putih lengan panjang;
- e. sepatu pantofel warna hitam.

### 3. PSL wanita berjilbab




Keterangan:

- a. kancing 3 buah;
- b. saku bawah tertutup;
- c. celana panjang hitam;
- d. kemeja putih lengan panjang;
- e. sepatu pantofel warna hitam.



## E. PDU


### 1. PDU Camat/Lurah pria



#### Keterangan:

- a. pet;
- b. tanda pangkat;
- c. krah rebah;
- d. papan nama;
- e. tanda jabatan;
- f. kancing 5 buah;
- g. tanda pangkat;
- h. kemeja putih;
- i. dasi hitam;
- j. lencana KORPRI;
- k. saku atas tertutup;
- l. saku bawah tertutup;
- m. celana putih panjang;
- n. sepatu pantofel warna putih bertali;
- o. sambung baju;
- p. sambung baju bawah.


## 2. PDU Camat/Lurah wanita berjilbab



### Keterangan:

- a. pet;
- b. tanda pangkat;
- c. krah rebah;
- d. papan nama;
- e. tanda jabatan;
- f. kancing 5 buah;
- g. saku bawah tertutup;
- h. tanda pangkat;
- i. kemeja putih;
- j. dasi hitam;
- k. lencana KORPRI;
- l. saku atas tertutup;
- m. celana putih panjang;
- n. sepatu pantofel warna putih.


### 3. PDU Camat/Lurah wanita



#### Keterangan:

- a. pet;
- b. tanda pangkat;
- c. krah rebah;
- d. papan nama;
- e. tanda jabatan;
- f. kancing 5 buah;
- g. saku bawah tertutup;
- h. tanda pangkat;
- i. kemeja putih;
- j. dasi hitam;
- k. lencana KORPRI;
- l. saku atas tertutup;
- m. celana putih panjang;
- n. sepatu pantofel warna putih.


F. Seragam Batik KORPRI  
1. Seragam Batik KORPRI pria



Keterangan:

- a. lencana KORPRI;
- b. tanda pengenal;
- c. papan nama;
- d. celana panjang warna hitam;
- e. sepatu pantofel warna hitam bertali.

## 2. Seragam Batik KORPRI wanita



Keterangan:

- a. lencana KORPRI;
- b. papan nama;
- c. tanda pengenal;
- d. rok (15 cm dibawah lutut)/rok panjang warna hitam;
- e. sepatu pantofel warna hitam.


### 3. Seragam Batik KORPRI wanita berjilbab



Keterangan:

- b. lencana KORPRI;
- c. tanda pengenal;
- d. papan nama;
- e. rok panjang warna hitam;
- f. sepatu pantofel warna hitam.


#### 4. Seragam Batik KORPRI wanita hamil



Keterangan:

- a. lencana KORPRI;
- b. papan nama;
- c. tanda pengenal;
- d. rok (15 cm dibawah lutut) warna hitam;
- e. sepatu pantofel warna hitam.

5. Batik KORPRI wanita hamil berjilbab




Keterangan:

- a. lencana KORPRI;
- b. papan nama;
- c. tanda pengenal;
- d. rok panjang warna hitam;
- e. sepatu pantofel warna hitam.



## G. Pakaian Adat

### 1. Pakaian Adat pria (Surjan)




#### Keterangan:

- a. blangkon warna hitam wulung;
- b. papan nama;
- c. lencana KORPRI;
- d. tanda pengenal;
- e. baju surjan warna polos/lurik;
- f. lengan panjang;
- g. ujung baju runcing;
- h. kain sinjang landung, motif menyesuaikan.
- i. selop.

Blangkon warna Hitam Wulung



## 2. Pakaian Adat wanita (Kebaya)




### Keterangan:

- a. rambut bersanggul;
- b. papan nama;
- c. lencana KORPRI;
- d. tanda pengenal;
- e. kebaya warna/lurik/gambar;
- f. kain sinjang landung;
- g. selop.

## II. PAKAIAN DINAS PPPK

### A. PDH


1. PDH kemeja putih, celana/rok hitam bukan jeans
  - a. PDH kemeja putih, celana hitam bukan jeans pria



#### Keterangan:

- a. lidah bahu;
- b. papan nama;
- c. saku kemeja;
- d. kancing;
- e. kerah;
- f. tanda pengenal;
- g. sambung bahu belakang;
- h. sepatu pantofel warna hitam bertali.


b. PDH kemeja putih, celana hitam bukan jeans wanita



Keterangan:

- a. lidah bahu;
- b. papan nama;
- c. saku kemeja;
- d. kancing;
- e. kerah rebah;
- f. tanda pengenal;
- g. celana panjang;
- h. sepatu pantofel warna hitam.


c. PDH kemeja putih, celana hitam bukan jeans wanita berjilbab



Keterangan:

- a. lidah bahu;
- b. papan nama;
- c. saku kemeja;
- d. kancing;
- e. kerah rebah;
- f. tanda pengenal;
- g. celana panjang;
- h. sepatu pantofel warna hitam.


d. PDH kemeja putih, celana hitam bukan jeans wanita hamil



Keterangan:

- a. lidah bahu;
- b. papan nama;
- c. saku kemeja;
- d. kancing;
- e. kerah rebah;
- f. tanda pengenal;
- g. sambung bahu belakang;
- h. sambung baju belakang;
- i. sepatu pantofel warna hitam.

e. PDH kemeja putih, celana hitam bukan jeans wanita hamil berjilbab




Keterangan:

- a. lidah bahu;
- b. papan nama;
- c. sambung baju;
- d. kancing;
- e. kerah rebah;
- f. tanda pengenal;
- g. sambung bahu belakang;
- h. sambung baju belakang;
- i. sepatu pantofel warna hitam.




2. PDH Batik
  - a. Batik Kaprajan
    - 1) Batik Kaprajan pria



Keterangan:

- a. kerah berdiri;
- b. papan nama;
- c. tanda pengenal;
- d. kancing baju;
- e. celana panjang warna gelap.


2) Batik Kaprajan wanita



Keterangan:

- a. kerah rebah;
- b. papan nama;
- c. tanda pengenal;
- d. kancing baju;
- e. rok 15 cm dibawah lutut warna gelap;
- f. celana panjang warna gelap.


3) Batik Kaprajan wanita berjilbab



Keterangan:

- a. kain kerudung polos warna ungu;
- b. kerah rebah;
- c. papan nama;
- d. tanda pengenal;
- e. kancing baju;
- f. saku tanpa list;
- g. rok panjang warna gelap.


4) Batik Kaprajan wanita hamil



Keterangan:

- a. kerah rebah;
- b. papan nama;
- c. tanda pengenal;
- d. kancing baju;
- e. rok panjang warna gelap.

5) Batik Kaprajan wanita hamil berjilbab




Keterangan:

- a. kain kerudung polos warna ungu;
- b. kerah rebah;
- c. papan nama;
- d. tanda pengenal;
- e. kancing baju;
- f. rok panjang warna gelap.

b. Batik Nasional


1) PDH batik, celana warna gelap bukan jeans pria



Keterangan:

- a. kerah berdiri
- b. papan nama
- c. tanda pengenal
- d. kancing baju
- e. celana panjang warna gelap


2) PDH batik, celana/rok warna gelap bukan jeans wanita



Keterangan:

- a. kerah rebah
- b. papan nama
- c. tanda pengenal
- d. baju batik motif
- e. kancing baju
- f. rok 15 cm di bawah lutut
- g. celana panjang

- 3) PDH batik, celana/rok warna gelap bukan jeans wanita berjilbab




Keterangan:

- a. kain kerudung polos warna menyesuaikan;
- b. kerah rebah;
- c. papan nama;
- d. tanda pengenal;
- e. baju batik motif;
- f. kancing baju;
- g. rok panjang.




- 4) PDH batik, celana/rok warna gelap bukan jeans wanita hamil



Keterangan:

- a. kerah rebah;
- b. papan nama;
- c. tanda pengenal;
- d. baju batik motif;
- e. kancing baju;
- f. rok 15 cm di bawah lutut.

- 5) PDH batik, celana/rok warna gelap bukan jeans wanita hamil berjilbab




Keterangan:

- a. kain kerudung polos warna menyesuaikan;
- b. kerah rebah;
- c. papan nama;
- d. tanda pengenal;
- e. baju batik motif;
- f. kancing baju;
- g. rok 15 cm di bawah lutut.

## B. PDL


### 1. PDL pria



#### Keterangan:

- a. lidah bahu;
- b. nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. papan nama;
- d. saku kemeja;
- e. kancing;
- f. ikat pinggang;
- g. kerah;
- h. nama Daerah;
- i. lambang Daerah;
- j. tanda pengenal;
- k. celana;
- l. saku celana;
- m. sambung bahu belakang;
- n. saku belakang;
- o. sepatu PDL.


## 2. PDL wanita



### Keterangan:

- a. lidah bahu;
- b. nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. papan nama;
- d. saku kemeja;
- e. kancing;
- f. ikat pinggang;
- g. kerah;
- h. nama Daerah;
- i. lambang Daerah;
- j. tanda pengenal;
- k. celana panjang;
- l. saku celana;
- m. sambung bahu belakang;
- n. saku belakang;
- o. sepatu PDL.


### 3. PDL wanita berjilbab



Keterangan:

- a. lidah bahu;
- b. nama Kementerian Dalam Negeri;
- c. papan nama;
- d. saku kemeja;
- e. kancing;
- f. ikat pinggang;
- g. kerah;
- h. nama Daerah;
- i. lambang Daerah;
- j. tanda pengenal;
- k. celana panjang;
- l. saku celana;
- m. sambung bahu belakang;
- n. saku belakang;
- o. sepatu PDL.


C. Seragam Batik KORPRI  
1. Seragam Batik KORPRI pria



Keterangan:

- a. lencana KORPRI;
- b. tanda pengenal;
- c. papan nama;
- d. celana panjang warna hitam.
- e. sepatu pantofel warna hitam bertali.

## 2. Seragam Batik KORPRI wanita



Keterangan:

- a. lencana KORPRI;
- b. papan nama;
- c. tanda pengenal;
- d. rok (15 cm dibawah lutut)/rok panjang warna hitam;
- e. sepatu pantofel warna hitam.

### 3. Seragam Batik KORPRI wanita berjilbab




Keterangan:

- a. lencana KORPRI;
- b. tanda pengenal;
- c. papan nama;
- d. rok panjang warna hitam;
- e. sepatu pantofel warna hitam.




#### 4. Seragam Batik KORPRI wanita hamil



Keterangan:

- a. lencana KORPRI;
- b. papan nama;
- c. tanda pengenal;
- d. rok (15 cm dibawah lutut) warna hitam;
- e. sepatu pantofel warna hitam.

5. Seragam Batik KORPRI wanita hamil berjilbab



Keterangan:

- a. lencana KORPRI;
- b. papan nama;
- c. tanda pengenal;
- d. rok panjang warna hitam;
- e. sepatu pantofel warna hitam.

## D. Pakaian Adat

### 1. Pakaian Adat pria (Surjan)




#### Keterangan:

- a. blangkon warna hitam wulung;
- b. papan nama;
- c. tanda pengenal;
- d. baju surjan warna polos/lurik;
- e. lengan panjang;
- f. ujung baju runcing;
- g. kain sinjang landung, motif menyesuaikan;
- h. selop.

Blangkon warna Hitam Wulung



## 2. Pakaian Adat wanita (Kebaya)



### Keterangan:

- a. rambut bersanggul;
- b. papan nama;
- c. tanda pengenal;
- d. kebaya warna/lurik/gambar;
- e. kain sinjang landung;
- f. selop.

### III. ATRIBUT PAKAIAN DINAS PNS


#### a. Lencana KORPRI




#### b. Papan Nama



#### c. Tanda Pengenal




d. Nama Kementerian Dalam Negeri dan Nama Pemerintah Daerah



e. Lambang Pemerintah Daerah



f. Tanda Pangkat


NO	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• digunakan di PDH warna khaki oleh Camat</li> <li>• lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>• 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbulberwarna kuning emas</li> <li>• bahan dasar kain warna khaki</li> <li>• digunakan di pundak</li> </ul>

2		<ul style="list-style-type: none"> <li>• digunakan di PDH Putih Camat</li> <li>• lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>• 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>• bahan dasar kain berwarna biru</li> <li>• digunakan di pundak</li> </ul>
3		<ul style="list-style-type: none"> <li>• digunakan di PDU Camat</li> <li>• lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>• 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>• bahan dasar mika berwarna biru</li> <li>• digunakan di pundak</li> </ul>
4		<ul style="list-style-type: none"> <li>• digunakan di PDH warna khaki oleh Lurah</li> <li>• lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>• 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>• bahan dasar kain warna khaki</li> <li>• digunakan di pundak</li> </ul>
5		<ul style="list-style-type: none"> <li>• digunakan di PDH Putih lurah</li> <li>• lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>• 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>• bahan dasar kain berwarna biru</li> <li>• digunakan di pundak</li> </ul>
6		<ul style="list-style-type: none"> <li>• digunakan di PDU Lurah</li> <li>• lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>• 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>• bahan dasar mika berwarna biru</li> <li>• digunakan di pundak</li> </ul>



g. Tanda Jabatan

1. Camat (bentuk bulat)



2. Lurah (bentuk bulat)



IV. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. Mutz PNS

1. Tampak depan



2. Tampak samping  
a. PNS Golongan IV



- b. PNS Golongan III



- c. PNS Golongan II



- d. PNS Golongan I



## B. TOPI CAMAT DAN LURAH

### 1. Topi Upacara Camat



Keterangan:

- a. bahan dasar kain warna hitam;
- b. lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam;
- c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir;
- d. pita emas.

### 2. Topi Upacara Lurah



Keterangan:



- a. bahan dasar kain warna hitam;
- b. lambang Daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam;
- c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir;
- d. pita perak.



### C. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
<p>1. Sepatu PDH Pria</p> 	
<p>2. Sepatu PDH Wanita</p> 	
<p>3. Sepatu PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>4. Sepatu PDU Pria</p> 	
<p>5. Sepatu PDU Wanita</p> 	

D. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
<p>1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>2. Kaos Kaki PDU</p> 	

E. JILBAB

No.	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	PDH warna khaki	kuning mustard, polos
2.	PDH kemeja putih	pink salem, polos
3.	PDH batik	sesuai dengan baju, polos
4.	PDH batik kaprajan	ungu terong, polos
5.	Seragam Batik KORPRI	hitam, polos
6.	Pakaian Adat	sesuai dengan baju, polos
7.	Pakaian Khusus Satpol PP	hitam, polos
8.	Pakaian Khusus Pemadam Kebakaran	biru tua ( <i>dark blue</i> ), polos
9.	Pakaian Khusus Dinas Perhubungan	biru tua ( <i>dark blue</i> ), polos



SESUAI DENGAN ASLINYA  
 BAGIAN HUKUM

IRIHATMOKO, SH. MH  
 Pembina

NIP. 19750829 199903 1 005

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN